



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya beberapa penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 352);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Beberapan ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 26 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanggulangan Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 28) diubah sehingga berbunyi :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 19 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2. Bupati Luwu Utara selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di Kabupaten Luwu Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan lain dengan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah selaku Koordinator yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk

menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 16. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
 18. Organisasi semi pemerintah adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang diberikan kewenangan khusus dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan pemerintah atau pemerintah daerah.
 19. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan
 20. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala SKPD yang menerangkan bahwa sebuah organisasi/badan/lembaga telah tercatat pada administrasi pemerintahan sesuai dengan tahapan dan persyaratan.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diberikan daerah otonom baru hasil Pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d diberikan kepada lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan berupa Surat Keterangan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah seperti :
 - a. bidang perekonomian, meliputi koperasi, kelompok petani dan nelayan, kelompok pedagang kaki lima, kelompok pengrajin, kelompok perbengkelan, dan industri rumah tangga;
 - b. bidang pendidikan, meliputi sekolah swasta, sekolah kejuruan, yayasan dan balai yang mengelola pelatihan keterampilan;
 - c. bidang kesehatan, meliputi posyandu dan kelompok masyarakat yang melayani bidang kesehatan;

- d. bidang keagamaan, meliputi perbaikan tempat ibadah/pondok pasantren, sarana dan prasarana ibadah tempat ibadah/pasantren, Pembangunan Rumah Ibadah, kegiatan STQ/MTQ, kegiatan Pesparawi.
 - e. bidang kesenian meliputi kelompok masyarakat yang bergerak di bidang seni tari dan musik tradisional;
 - f. bidang adat istiadat meliputi kelompok yang mengelola pelestarian dan pengembangan adat istiadat;
 - g. bidang Keolahragaan Non Profesional meliputi Panitia Lomba Olahraga antar Kecamatan, Panitia Lomba Olahraga Tradisional.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan, meliputi organisasi semi pemerintah, seperti Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), organisasi masyarakat terkait dengan penanggulangan HIV/AIDS Tingkat Kabupaten, Palang Merah Indonesia Tingkat Kabupaten, atau penanggulangan narkoba, Pramuka, Korpri, Organisasi Keagamaan seperti NU, MUI, Ponpes, Madrasah.

3. Ketentuan Pasal 7A diubah sehingga Pasal 7A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c diterbitkan oleh SKPD terkait meliputi :
- a. urusan pendidikan, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, diterbitkan oleh Perangkat

Daerah yang membidangi urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. urusan perencanaan, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
- f. urusan perhubungan, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
- g. urusan lingkungan hidup, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup;
- h. urusan pertanahan, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanahan;
- i. urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil;
- j. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. urusan sosial, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial;
- m. urusan tenaga kerja, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja;
- n. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil menengah;
- o. urusan penanaman modal, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal;
- p. urusan kebudayaan, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan;
- q. urusan kepemudaan dan olah raga, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan dan olah raga;
- r. urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

- s. urusan pertanian, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pertanian;
- t. urusan komunikasi dan informatika, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan in"/formatika;
- u. urusan perpustakaan, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan;
- v. urusan pariwisata, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata;
- w. urusan kelautan dan perikanan, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;
- x. urusan perdagangan, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan;
- y. urusan perindustrian, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian;
- z. urusan transmigrasi, diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan transmigrasi.
- aa. urusan pangan diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pangan.

- (2) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c berlaku selama 3 (tiga) tahun).
- (3) Format Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 7 ayat (5) huruf c tercantum pada Lampiran I.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Hibah kepada badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) diberikan dengan persyaratan:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas dan telah terbentuk sekurang-kurangnya 2 tahun
 - b. telah memiliki surat keterangan yang diterbitkan oleh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan berlaku selama 3 (tiga) tahun
 - c. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/desa setempat diketahui oleh camat

- d. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan memiliki sekretariat tetap
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) diberikan dengan persyaratan:
- a. telah terdaftar pada pemerintah Kabupaten Luwu Utara sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Luwu Utara; dan memiliki sekretariat tetap
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 9

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dapat menyampaikan hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Pemohon sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dilampiri persyaratan :
 - a. Proposal paling sedikit memuat :
 1. Latar Belakang
 2. Maksud dan Tujuan
 3. Rincian rencana kegiatan
 4. Rencana Penggunaah Hibah
 - b. Susunan Pengurus bagi Pemohon
 - c. Fakta Integritas berupa surat pernyataan kesanggupan mengelola uang, barang atau jasa sesuai dengan peruntukannya
 - d. Fotocopy kartu penduduk Kabupaten Luwu Utara pemohon yang masih berlaku atas nama ketua dan sekretaris atau sebutan lain
 - e. Dasar hukum pembentukan bagi pemohon badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - f. Dikecualikan dari persyaratan huruf a sampai dengan huruf e di atas untuk pemohon hibah dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan BUMN/BUMD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan/proposal melakukan verifikasi yang berkaitan dengan :
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. besarnya hibah yang diusulkan;
- (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Format hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :

- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
- c. urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- d. urusan perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi, perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. urusan sosial, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
- h. urusan tenaga kerja, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja,

- i. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil menengah;
- j. urusan kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata;
- k. urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan dan olah raga;
- l. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perusahaan daerah;
- m. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan;
- o. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan Dinas Peternakan Kesehatan Hewan;
- p. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan; dan
- q. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:

- a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial adalah sebagai berikut:
 - 1. bidang pendidikan, antara lain yayasan pembinaan cacat mental, buta aksara, sekolah luar biasa
 - 2. bidang keagamaan, antara lain Tempat Taman Pendidikan Al Quran (TPA), Guru

Mengaji, Imam Desa, Guru Sekolah Minggu dan Pasraman.

3. bidang lainnya, antara lain panti jompo, panti asuhan, pembinaan anak telantar dan putus sekolah.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) meliputi:




- a. urusan pendidikan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
- b. urusan kesehatan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
- c. urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- d. urusan perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi, perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. urusan lingkungan hidup, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
- f. urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. urusan sosial, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
- h. urusan tenaga kerja, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja,
- i. urusan koperasi dan usaha kecil menengah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi koperasi dan usaha kecil menengah;
- j. urusan kebudayaan dan pariwisata, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata;
- k. urusan kepemudaan dan olah raga, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi kepemudaan dan olah raga;
- l. urusan perusahaan daerah, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perusahaan daerah;
- m. urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- n. urusan perpustakaan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan;

- o. urusan pertanian, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian;
- p. urusan kelautan dan perikanan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perikanan dan kelautan; dan
- q. urusan perindustrian dan perdagangan, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba,
pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 14 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA,


ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 41

